



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Maulida Efriyenti**, Tempat/tanggal lahir: Koto Alam, 15 Februari 1981, Alamat: Jorong Koto Ranah, Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, email: maulidaefriyenti@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 11 Desember 2024 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati guna mendapatkan penetapan Hakim tentang kematian Ibu Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Koto Alam, pada tanggal 15 Februari 1981 (Lima Belas Februari Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu), anak ke satu dari Ayah ALIZARMAN dan Ibu SYAMSIARTI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-21112024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 21 November 2024;
2. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2002 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 046/SKKM/WN-KA/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 11 November 2024;
3. Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu SYAMSIARTI telah meninggal dunia pada tanggal

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2002 di Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam dan dikebumikan di Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga almarhumah SYAMSIARTI belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SYAMSIARTI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 20 Juni 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SYAMSIARTI dan dikebumikan di Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama SYAMSIARTI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1307065502810001, terdaftar atas nama Maulida Efriyenti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 130706201080059, atas nama kepala Keluarga Syafrizal, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-21112024-0006 tertanggal 21 November 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 046/SKKM/WN-KA/2024 tertanggal 11 November 2024 dari Wali Nagari Koto Alam, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 006/SK/WN-KA/XI/2024 tertanggal 8 November 2024 dari Wali Nagari Koto Alam, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Abdi Saputra**, pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan akta kematian ibu Pemohon atas nama Syamsiarti;
  - Bahwa ibu pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2002;
  - Bahwa tujuan pengajuan permohonan penerbitan akta kematian ini adalah karena Pemohon ingin mencairkan jamsostek orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon 5 (lima) bersaudara;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penerbitan akta kematian tersebut;
2. **Saksi Maiyenti**, pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa saksi merupakan teman kerja Pemohon saat karena pada tahun 2018 sama-sama menjadi Guru di SMA N 1 Harau;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan akta kematian ibu Pemohon atas nama Syamsiarti;
  - Bahwa ibu pemohon tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2002;
  - Bahwa tujuan pengajuan permohonan penerbitan akta kematian ini adalah karena Pemohon ingin mencairkan jamsostek orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penerbitan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan terhadap hal tersebut, dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 disebutkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Koto Ranah, Kenagarian Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", untuk itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menetapkan bahwa di Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 20 Juni 2002 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SYAMSIARTI dan dikebumikan di Jorong Koto Ranah Kenagarian Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota"

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan atau yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena untuk mengurus akta kematian atas nama Syamsiarti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga No 130706201080059, atas nama kepala Keluarga Syafrizal (bukti P-2) dan bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-21112024-0006 tertanggal 21 November 2024 (bukti P-3) orang yang bernama Syamsiarti merupakan ibu dari Pemohon, menimbang bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 046/SKKM/WN-KA/2024 tertanggal 11 November 2024 dari Wali Nagari Koto Alam (bukti P-4) dan bukti Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 006/SK/WN-KA/XI/2024 tertanggal 8 November 2024 dari Wali Nagari Koto Alam (bukti P-5) orang yang bernama Syamsiarti tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2002 dan dimakamkan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa didalam pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya" dan dalam pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan" dan diluar dari hal tersebut pencatatan kematian dapat dimohonkan ke dinas pencatatan sipil dengan membawa syarat-syarat sebagaimana dalam aturan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 dan P-5 dan juga keterangan saksi-saksi bahwa Syamsiarti meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2002 dan dimakamkan di Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga dari bukti tersebut ketentuan dari pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak terpenuhi, dan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disyaratkan bahwa untuk dapat dimohonkan pencatatan kematian melalui penetapan pengadilan maka orang yang meninggal dunia tersebut yang dimohonkan untuk dibuatkan akta kematian tersebut harus tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan, dan syarat tersebut bersifat kumulatif artinya kedua syarat tersebut harus terpenuhi dan yang mengetahui apakah orang yang dimohonkan akta kematian tersebut masih atau tidak terdaftar di KK dan dalam database kependudukan adalah Dinas Pencatatan Sipil, sehingga dibutuhkan bukti yang menyatakan hal tersebut sedangkan pemohon di persidangan tidak dapat membuktikan hal tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan demikian petitum angka 2 pada permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan inti dari permohonan ini yaitu sebagaimana petitum angka 2 tersebut dinyatakan ditolak maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya kecuali mengenai petitum angka 4 yang berbunyi: "Membebankan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon", Oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh Henki Sitanggang, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Willy Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willy Pratama, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran                   |                                       |
| Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |                                       |
| 2. Biaya ATK                          | Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. PNBP panggilan pertama             | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)    |
| 4. Materai                            | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)    |
| 5. Redaksi                            | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)    |

----- +

Jumlah Rp110.000,00 (seratus

sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)